



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/401 /IV.09/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka HUT Polisi Pamong Praja ke-57 tingkat Provinsi Lampung;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan pertandingan olah raga dalam rangka HUT Polisi Pamong Praja ke-58 tingkat Provinsi Lampung;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Keamanan Swakarsa di Daerah.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2007 sampai dengan 01 Mei 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 7 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
3. Para Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor Terkait se-Provinsi Lampung
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN KAPASITAS
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA / JABATAN | KETERANGAN |
|------|-------------------|--|---|
| I. | Pembina | Gubernur Lampung | Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kode rekening 1.19.08.16.03 |
| II. | Penasehat | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | |
| III. | Pengawas | Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung | |
| IV. | K e t u a | Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung | |
| V. | Wakil Ketua | Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Ketertiban Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung | |
| VI. | Sekretaris | Hamami Lutfi Roni (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) | |
| VII. | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Putra Agunawan, S.Sos. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 2. Supriyanto (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 3. Harun KP (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 4. Ibrahim, S.Sos. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 5. Halimi, SE. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 6. Yulius Imansyah, SE. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 7. Athormizi (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) | |

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA / JABATAN | KETERANGAN |
|----|----------------------|--|------------|
| | | 8. Purwanto (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) | |
| | | 9. Gunawan (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) | |
| | | 10. Solihin YA, S.Sos. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) | |
| | | 11. Murni, S.IP. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) | |
| | | 12. Efriansyah, SH. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) | |
| | | 13. Naidawati, SH. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) | |
| | | 14. Arnita Rosimah, SE. MM. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) | |
| | | 15. M. Hafiz, SE. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) | |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.